



**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS IAI
PERIODE 2018-2022**

DEWAN PENGURUS NASIONAL (DPN) IAI

A. KRITERIA

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Merupakan Anggota Utama IAI;
3. Tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran standar profesi dan kode etik serta peraturan organisasi IAI;
4. Memiliki akses yang kuat ke sektor pemerintah, dunia usaha, dan organisasi profesi lain;
5. Memiliki pengalaman memimpin organisasi terutama di lingkungan IAI, jabatan publik atau swasta;
6. Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi akuntansi;
7. Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji;
8. Memiliki reputasi dan integritas yang baik di lingkungan profesi akuntan;
9. Memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan organisasi dan profesi akuntansi yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
10. Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk organisasi IAI;
11. Mempunyai visi dan misi ke depan dan tanggap terhadap pengembangan bisnis dan profesi;
12. Menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai anggota DPN IAI; dan
13. Mendapatkan dukungan tertulis paling sedikit 50 Anggota Utama IAI dengan menyertakan nama dan tanda tangan serta nomor anggota dari perorangan yang memberikan dukungan.

B. TAHAP PENCALONAN

1. Periode pendaftaran Calon Ketua dan Anggota DPN dimulai sejak tanggal 14 Agustus 2018.
2. Calon Ketua dan Anggota DPN mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disiapkan Tim Pekerja Kongres XIII (lampiran 1 untuk calon Ketua DPN dan lampiran 2 untuk calon Anggota DPN) yang dapat diperoleh di sekretariat IAI atau diunduh dari website iai: www.iaiglobal.or.id dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:



- a. Surat pernyataan calon Ketua/Anggota DPN yang memuat pernyataan telah memenuhi seluruh kriteria DPN serta kesediaan menjadi Ketua/Anggota DPN dan kesiapan sebagai DPN IAI sesuai format pada lampiran 3 untuk calon Ketua DPN dan lampiran 4 untuk calon Anggota DPN;
 - b. Fotocopy kartu anggota IAI atau surat keterangan keanggotaan;
 - c. *Curriculum vitae*; dan
 - d. Daftar dukungan tertulis asli dari minimal 50 Anggota Utama IAI yang memuat nama lengkap, nomor anggota dan tanda tangan asli pendukung.
3. Berkas pencalonan disampaikan melalui email dialamatkan kepada: iai-info@iaiglobal.or.id atau dikirimkan secara fisik dengan dimasukkan dalam amplop tertutup, ditujukan dan dikirimkan kepada: Tim Pekerja Kongres XIII IAI, Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia.
 4. Berkas harus diterima Tim Pekerja Kongres XIII paling lambat tanggal 1 Desember 2018 pukul 17.00 WIB.

C. TAHAP VERIFIKASI DAN PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI

1. Verifikasi berkas dilakukan oleh Tim Pekerja Kongres XIII untuk menentukan keabsahan berkas dan kelengkapan persyaratan.
2. Pengumuman hasil verifikasi disampaikan kepada anggota melalui website IAI dan email kepada calon Ketua/Anggota DPN yang mengajukan diri pada tanggal 5 Desember 2018.

D. TAHAP PEMILIHAN

1. Pemilih adalah Anggota Utama IAI yang telah menyelesaikan kewajiban iuran tahunan anggota sampai dengan tahun 2019, dan hadir pada saat Kongres XIII.
2. Penetapan calon ketua/anggota DPN dilakukan pada sidang pleno Kongres XIII.
3. Calon ketua/anggota DPN yang ditetapkan pada sidang pleno Kongres XIII harus hadir pada saat ditetapkan dalam sidang pleno pemilihan DPN IAI.
4. Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
5. Jika tidak tercapai mufakat, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia.
6. Untuk memberikan suaranya, pemilih harus hadir pada saat dilakukan pemungutan suara.
7. Surat suara dibagikan oleh Panitia Pelaksana Kongres XIII kepada Anggota Utama yang memenuhi kriteria pemilih.
8. Jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota Utama yang memiliki hak suara yang hadir pada saat sidang pleno Kongres XIII.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

9. Tahapan pemilihan dilakukan untuk memilih Ketua DPN terlebih dahulu hingga penetapan dan pengesahan Ketua DPN terpilih, lalu dilanjutkan dengan pemilihan anggota DPN.
10. Calon Ketua DPN yang tidak terpilih dapat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPN apabila bersedia.
11. Pemilih menggunakan hak suaranya dengan mencantumkan nama 1 (satu) calon Ketua DPN.
12. Pemilih menggunakan hak suaranya dengan mencantumkan nama maksimal 15 (lima belas) nama calon anggota DPN.
13. Seluruh surat suara dimasukkan kedalam kotak yang disediakan Panitia Pelaksana Kongres XIII.
14. Perhitungan suara disaksikan oleh paling kurang 1 (satu) orang saksi dari peserta Kongres XIII yang hadir.
15. Setiap surat suara dinyatakan sah terlebih dahulu sebelum dicatat di papan perhitungan suara.
16. Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk seluruh kotak suara dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Kongres XIII dan saksi.
17. Ketua DPN yang terpilih adalah Calon Ketua DPN yang memperoleh suara terbanyak.
18. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Ketua DPN yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka Calon Ketua DPN tersebut melakukan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk menentukan Calon Ketua DPN yang memperoleh suara terbanyak.
19. Sidang Pleno menetapkan dan mengesahkan Ketua DPN terpilih.
20. Anggota DPN yang terpilih adalah 15 (lima belas) Calon Anggota DPN yang memperoleh suara terbanyak.
21. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Anggota DPN yang memperoleh suara terbanyak kelima belas, maka para Calon Anggota DPN tersebut melakukan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara ulang yang diikuti para Calon Anggota DPN tersebut untuk menentukan Calon Anggota DPN yang terpilih.
22. Sidang Pleno menetapkan dan mengesahkan 15 (lima belas) anggota DPN terpilih.



MAJELIS KEHORMATAN

Kriteria

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Anggota Utama IAI;
3. Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi IAI;
4. Memiliki akses yang kuat ke sektor pemerintah, dunia usaha, dan organisasi profesi lain;
5. Memiliki pengalaman memimpin organisasi terutama di lingkungan IAI, jabatan publik atau swasta;
6. Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji;
7. Relatif dikenal di lingkungan akuntan;
8. Memiliki integritas dan komitmen untuk memajukan organisasi IAI
9. Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk organisasi IAI;
10. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran standar dan etika profesi.

Tata Cara Pemilihan

1. Pengajuan calon sesuai jumlah yang dibutuhkan.
2. Pemilihan dilakukan dengan memilih formatur paling sedikit sebanyak 5 (lima) orang.
3. Pemilihan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dicapai mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
4. Sidang Pleno menetapkan dan mengesahkan Formatur Majelis Kehormatan.



DEWAN PENASIHAT

Kriteria

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Anggota Utama IAI;
3. Memiliki pengalaman dan memahami permasalahan dalam berorganisasi terutama di profesi IAI;
4. Memiliki akses yang kuat ke sektor pemerintah, dunia usaha, dan organisasi profesi lain;
5. Memiliki pengalaman memimpin organisasi terutama di lingkungan IAI, jabatan publik atau swasta;
6. Memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang teruji;
7. Relatif dikenal di lingkungan akuntan;
8. Memiliki integritas dan komitmen untuk memajukan organisasi IAI
9. Memiliki loyalitas dan sanggup menyediakan waktu untuk organisasi IAI;
10. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran standar dan etika profesi.

Tata Cara Pemilihan

1. Pengajuan calon sesuai jumlah yang dibutuhkan.
2. Pemilihan dilakukan dengan memilih formatur sebanyak 3 (tiga) orang yang kemudian diberikan tugas untuk melengkapi susunan Dewan Penasihat.
3. Pemilihan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dicapai mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
4. Sidang Pleno menetapkan dan mengesahkan Formatur Dewan Penasehat.